TRANSFORMASI PERADILAN AGAMA DALAM MERESPONS ISU PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023

Rezky Agung Hidayat[1], Amsal Flemmig Arwana Tampubolon[2],Yudi Krismen[3]
[1,2,3] Program Magister Hukum, Universitas Islam Riau
[1] rezkyagunghidayat72@gmail.com, [2] amsaltampubolon27@gmail.com, [3] Jodhyperkasa@gmail.com

ABSTRACT

Interfaith marriages in Indonesia have long been a complex legal issue, given that existing regulations neither explicitly prohibit nor permit them. This legal vacuum has prompted some parties to seek loopholes through court rulings, whether through Religious Courts or District Courts. The issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023 marks the highest institutional response within the Indonesian judicial system to this issue. This study aims to analyze three aspects: the legal standing of SEMA No. 2 of 2023 within Indonesia's religious court system; its legal implications for the jurisdiction of Religious Courts in interfaith marriage cases; and the perspective of legal certainty regarding the transformation of the religious court system following the issuance of this SEMA. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that SEMA No. 2 of 2023 strengthens the position of the Religious Court as a bastion of Islamic legal values, reaffirms the prohibition on the registration of interfaith marriages, and marks a significant institutional transformation, although it still leaves gaps in legal certainty regarding the hierarchy of legislation.

Keywords: Religious Courts, Interfaith Marriage, SEMA No. 2 of 2023, Legal Certainty, Institutional Transformation

ABSTRAK

Perkawinan beda agama di Indonesia telah lama menjadi persoalan hukum yang kompleks, mengingat regulasi yang ada tidak secara tegas melarang maupun membolehkan. Kekosongan norma ini mendorong sebagian pihak mencari celah melalui penetapan pengadilan, baik melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 menandai respons institusional tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia terhadap persoalan ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis tiga hal: kedudukan hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam sistem peradilan agama di Indonesia; implikasi yuridisnya terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara perkawinan beda agama; serta perspektif kepastian hukum terhadap transformasi peradilan agama pasca terbitnya SEMA tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memperkuat posisi Pengadilan Agama sebagai benteng nilai hukum Islam, menegaskan larangan pencatatan perkawinan beda agama, dan menjadi titik transformasi kelembagaan yang signifikan meskipun masih menyisakan celah kepastian hukum dari aspek hierarki peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Peradilan Agama, Perkawinan Beda Agama, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Kepastian Hukum, Transformasi Kelembagaan

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang dibangun di atas keberagaman. Pluralitas agama, suku, dan budaya merupakan kenyataan sosiologis yang tidak dapat disangkal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari keberagaman inilah kemudian lahir berbagai persoalan hukum yang tidak sederhana, salah satunya adalah persoalan perkawinan yang melibatkan dua pihak yang berbeda agama atau keyakinan. Sebagai lembaga sosial yang paling fundamental, perkawinan tidak hanya bersentuhan dengan dimensi personal dan keluarga, tetapi juga berimplikasi langsung pada tatanan hukum, kewarisan, kependudukan, hingga eksistensi lembaga peradilan itu sendiri.

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia diatur secara pokok melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Rumusan pasal ini mengandung makna yang dalam, bahwa sahnya suatu perkawinan sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum agama yang dipeluk oleh para pihak. Dengan konstruksi demikian, perkawinan antara dua orang yang berbeda agama secara normatif menghadapi hambatan fundamental, karena agama yang satu dengan yang lain memiliki syarat sah perkawinan yang berbeda, bahkan saling bertentangan (Syofyan, 2023).

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda. Selama bertahun-tahun, perkawinan beda agama di Indonesia terjadi melalui berbagai cara, mulai dari pencatatan di luar negeri, penundukan diri sementara pada

salah satu agama, hingga yang paling kontroversial adalah permohonan penetapan ke pengadilan. Praktik yang terakhir ini bahkan sempat mendapat legitimasi melalui beberapa putusan Pengadilan Negeri, yang kemudian menuai perdebatan luas di masyarakat (Kharisma, 2023). Kondisi inilah yang mencerminkan kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya berlaku dengan kenyataan yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat.

Pengadilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung memiliki kedudukan strategis dalam konteks ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan Pengadilan Agama mencakup perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Dengan demikian, setiap persoalan hukum perkawinan yang bersentuhan dengan umat Islam seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Agama, bukan melalui Pengadilan Negeri. Namun dalam praktiknya, perkara permohonan perkawinan beda agama justru kerap diajukan ke Pengadilan Negeri, menciptakan tumpang tindih yurisdiksi yang tidak menguntungkan bagi kepastian hukum (Bisri, 2003).

Merespons kondisi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA ini secara tegas memerintahkan seluruh hakim di semua lingkungan peradilan untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Terbitnya SEMA tersebut disambut sebagai langkah progresif oleh sebagian kalangan, namun di sisi lain juga memunculkan pertanyaan mendasar terkait kekuatan hukum surat edaran dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia (Pitaloka et al., 2024).

Dari perspektif kelembagaan, terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menandai babak baru dalam perjalanan Peradilan Agama di Indonesia. Peradilan Agama tidak lagi hanya menjadi lembaga teknis yang memproses perkara perceraian atau

kewarisan, tetapi juga mengambil peran sebagai penjaga nilai-nilai hukum Islam dalam bingkai sistem hukum nasional. Transformasi ini memiliki makna historis dan yuridis yang signifikan, mengingat Peradilan Agama lahir dari proses panjang pergulatan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial Belanda yang kemudian harus beradaptasi dalam negara hukum modern pasca kemerdekaan (Rasyid, 2015).

Di sisi lain, sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perkawinan beda agama dari berbagai sudut pandang, mulai dari perspektif hak asasi manusia, perspektif maqashid syariah, perspektif Kompilasi Hukum Islam, hingga perspektif keperdataan. Akan tetapi, kajian yang secara khusus menempatkan Peradilan Agama sebagai subjek utama analisis dalam merespons isu perkawinan beda agama pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 masih sangat terbatas. Padahal, dimensi transformasi kelembagaan peradilan agama akibat terbitnya kebijakan tersebut merupakan isu yang krusial dan mendesak untuk dikaji secara mendalam dari perspektif hukum normatif.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok: bagaimana kedudukan hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam sistem peradilan agama di Indonesia; bagaimana implikasi yuridis SEMA tersebut terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara perkawinan beda agama; dan bagaimana perspektif kepastian hukum terhadap transformasi peradilan agama pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada analisis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, dan literatur hukum yang relevan. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat yuridis-konseptual, yakni menyangkut kedudukan norma, konsistensi regulasi, dan implikasi hukum dari suatu instrumen kebijakan dalam sistem hukum nasional (Marzuki, 2017).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-

undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh regulasi yang berkaitan dengan perkawinan dan peradilan agama, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hingga SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis berdasarkan konsep kepastian hukum, kewenangan peradilan, dan transformasi kelembagaan yang dikembangkan dari berbagai literatur ilmu hukum.

Bahan hukum yang digunakan mencakup tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan atau penetapan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan berbagai hasil penelitian terkait. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk klarifikasi istilah. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif-analitik guna menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan (Soekanto & Mamudji, 2015).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara singkat dan jelas uraikan hasil yang diperoleh dan dilengkapi dengan pembahasan yang mengupas tentang hasil yang telah didapatkan dengan teori pendukung yang digunakan.

1. Kedudukan Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung secara formal tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya. Undang-undang tersebut secara limitatif menetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Peraturan Daerah. SEMA jelas tidak termasuk dalam kategori manapun dalam hierarki tersebut, sehingga ia hanya bersifat internal administratif (Kharisma, 2023).

Meskipun demikian, kedudukan SEMA dalam praktik peradilan tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebagai

instrumen yang diterbitkan oleh lembaga tertinggi dalam sistem peradilan, SEMA memiliki kekuatan mengikat secara internal terhadap seluruh hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal ini berakar pada fungsi pengawasan Mahkamah Agung terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan dan tingkatan pengadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, meskipun SEMA tidak memiliki kekuatan normatif ke luar (erga omnes), ia memiliki kekuatan mengikat ke dalam (inter partes) bagi seluruh hakim tanpa terkecuali (Antari & Adnyana, 2024).

Dalam konteks Peradilan Agama, kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini memiliki arti yang lebih strategis. Selama ini, Peradilan Agama bekerja dalam bingkai hukum materiil yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam, yang sejak awal telah menegaskan larangan perkawinan beda agama bagi umat Islam. Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam secara tegas melarang perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim, maupun sebaliknya. Dengan terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, larangan yang selama ini hanya bersifat materiil kini diperkuat dengan instrumen prosedural yang mengikat hakim untuk menolak permohonan serupa di tingkat pengadilan mana pun (Dona et al., 2024).

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana jika terjadi konflik antara SEMA dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebagian pihak berpendapat bahwa Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan ruang bagi pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, yang dapat ditafsirkan termasuk perkawinan beda agama. Pandangan inilah yang sempat dijadikan dasar bagi sebagian Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama sebelum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terbit (Harahap et al., 2024). Di sinilah letak ketegangan normatif yang sesungguhnya, yaitu antara norma undang-undang yang bersifat multitafsir dengan instrumen surat edaran yang bersifat direktif namun tidak memiliki kekuatan peraturan perundang-undangan.

Situasi ini mencerminkan konflik norma yang sekaligus bersifat vertikal dan horizontal. Secara vertikal, muncul pertanyaan apakah SEMA dapat membatasi tafsir atas undang-undang. Secara horizontal, muncul pertanyaan bagaimana relasi antara norma dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang saling bersentuhan dalam satu persoalan yang sama (Ali et al., 2024). Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 pada dasarnya mengambil posisi untuk mengakhiri perdebatan tafsir tersebut dengan memberikan petunjuk yang tegas dan seragam kepada seluruh hakim.

Bagi Peradilan Agama, kehadiran SEMA ini sesungguhnya bukan sesuatu yang asing. Sejak berdirinya, Peradilan Agama telah secara konsisten berpegang pada doktrin bahwa perkawinan yang sah bagi umat Islam adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat menurut hukum Islam, dan perkawinan dengan orang non-Islam merupakan sesuatu yang tidak diakui keabsahannya (Rasyid, 2015). Dengan demikian, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dari perspektif Peradilan Agama lebih merupakan penegasan kembali atas prinsip yang telah lama dipegang, bukan sebagai kebijakan yang sama sekali baru.

Yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa SEMA ini berlaku bagi seluruh lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Umum yang selama ini menjadi pintu alternatif bagi permohonan perkawinan beda agama. Ini berarti dampak yang dibawa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak hanya menyentuh Peradilan Agama, melainkan seluruh sistem peradilan nasional. Namun karena Peradilan Agama adalah lembaga yang paling berkepentingan dan paling relevan dalam konteks hukum Islam dan hukum keluarga umat Islam, maka dampak dan makna transformasionalnya paling terasa dalam lingkungan Peradilan Agama (Islam et al., 2024).

2. Implikasi Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Perkawinan Beda Agama

Kewenangan Pengadilan Agama dalam sistem peradilan Indonesia dibagi menjadi kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut merujuk pada kompetensi Pengadilan Agama untuk mengadili

jenis perkara tertentu yang secara eksklusif menjadi yurisdiksinya, sedangkan kewenangan relatif merujuk pada wilayah hukum tempat pengadilan tersebut berwenang. Kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan diatur secara rinci dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk di dalamnya perkara perkawinan (Bisri, 2003).

Secara historis, kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara perkawinan beda agama selalu berada dalam posisi yang ambigu. Di satu sisi, Pengadilan Agama jelas berwenang atas perkara perkawinan umat Islam. Di sisi lain, ketika salah satu pihak bukan beragama Islam, muncul pertanyaan apakah Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara yang melibatkan non-Muslim sebagai salah satu pihak. Dalam praktiknya, hal ini mendorong para pemohon untuk memilih Pengadilan Negeri sebagai forum yang dianggap lebih netral secara agama (Faroha, 2022). Kondisi ini menciptakan fenomena forum shopping, yaitu pemilihan forum pengadilan yang dianggap paling menguntungkan oleh pihak yang berperkara.

Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan implikasi langsung terhadap dinamika ini. SEMA tersebut secara efektif menutup forum shopping dalam perkara perkawinan beda agama dengan menyeragamkan sikap seluruh hakim di semua lingkungan peradilan untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dengan demikian, tidak ada lagi forum alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh pemohon perkawinan beda agama untuk mendapatkan penetapan pengadilan (Assegaf et al., 2024). Ini merupakan implikasi yang sangat signifikan dari perspektif hukum acara dan sistem peradilan secara keseluruhan.

Selain itu, implikasi SEMA tersebut terhadap Pengadilan Agama adalah penguatan posisi Pengadilan Agama sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi teknis-prosedural, tetapi juga menjadi penjaga nilai-nilai hukum Islam dalam bingkai hukum nasional. Selama ini ada pandangan yang menempatkan Pengadilan

Agama semata-mata sebagai lembaga yudikatif yang pasif, hanya menunggu perkara masuk dan kemudian memutusnya berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan terbitnya SEMA ini, Pengadilan Agama secara tidak langsung didorong untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga ketertiban hukum keluarga Islam (Khairina & Hidayati, 2023).

Dari sudut hukum acara, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga membawa implikasi terhadap konsistensi putusan pengadilan. Sebelum SEMA ini terbit, terdapat disparitas yang cukup mencolok antara Pengadilan Agama yang konsisten menolak permohonan perkawinan beda agama dengan sebagian Pengadilan Negeri yang justru mengabulkannya. Disparitas ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan para pencari keadilan. Pasca terbitnya SEMA, konsistensi putusan diharapkan dapat terwujud karena semua hakim terikat pada petunjuk yang sama (Pitaloka et al., 2024). Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa keterikatan hakim pada SEMA bersifat administratif, bukan normatif mutlak, sehingga secara teoritis masih dimungkinkan penyimpangan atas pertimbangan keadilan substantif yang dinilai hakim lebih mendesak.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah implikasi SEMA terhadap nasib pihak-pihak yang perkawinan beda agamanya telanjur dilaksanakan sebelum SEMA ini terbit. Bagi mereka, SEMA tidak bersifat retroaktif, artinya perkawinan yang telah mendapat penetapan pengadilan sebelum tahun 2023 tidak serta merta menjadi tidak sah. Namun bagi pasangan yang belum memiliki penetapan pengadilan, jalur hukum melalui pengadilan kini telah tertutup secara institusional (Faot et al., 2024). Kondisi ini melahirkan kelompok masyarakat yang berada dalam limbo hukum, yakni mereka yang secara faktual telah membentuk rumah tangga berbeda agama namun tidak mendapatkan pengakuan hukum formal dari negara.

Implikasi yang juga perlu disoroti adalah bagaimana SEMA ini berinteraksi dengan sistem administrasi kependudukan. Pencatatan perkawinan merupakan prasyarat untuk mendapatkan akta perkawinan, yang menjadi dasar bagi berbagai dokumen kependudukan lainnya termasuk akta kelahiran anak.

Dengan ditutupnya jalur pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi mengalami kesulitan mendapatkan pengakuan status hukum mereka (Rizki et al., 2023). Ini merupakan implikasi jangka panjang yang perlu mendapat perhatian serius dari pembuat kebijakan, agar perlindungan hukum bagi pihak yang paling rentan tidak ikut menjadi korban dari ketegasan norma yang diterapkan.

3. Perspektif Kepastian Hukum terhadap Transformasi Peradilan Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum yang menghendaki agar setiap norma dirumuskan dengan jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum. Ketidakpastian hukum tidak hanya merugikan individu yang berperkara, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan (Marzuki, 2017). Dalam konteks perkawinan beda agama, ketidakpastian hukum selama ini berpangkal pada multitafsir Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Transformasi yang dibawa oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2023 harus dinilai dalam bingkai nilai kepastian hukum tersebut. Dari satu sisi, SEMA ini memberikan kepastian tentang bagaimana hakim harus bersikap ketika menghadapi permohonan perkawinan beda agama. Sebelum SEMA ini terbit, hakim memiliki diskresi yang luas dan menggunakan pendekatan yang beragam, menghasilkan putusan yang tidak konsisten antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya. Pasca SEMA, uniformitas putusan diharapkan dapat tercapai karena semua hakim memperoleh arahan yang sama (Ali, 2023).

Namun dari sisi yang lain, kepastian hukum yang dibangun melalui instrumen SEMA ini mengandung kelemahan mendasar karena SEMA bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Dalam hierarki norma hukum Indonesia, setiap norma hukum harus memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi. SEMA yang berkedudukan sebagai kebijakan internal pengadilan tidak dapat mencabut atau membatasi hak yang

diberikan oleh undang-undang, apalagi jika undang-undang tersebut ditafsirkan memberikan ruang bagi perkawinan beda agama (Naim, 2024). Inilah yang menjadi paradoks SEMA, yaitu instrumen yang secara praktis memberikan kepastian, tetapi secara teoritis masih rentan digugat karena lemahnya landasan hierarkis normatifnya.

Transformasi yang terjadi pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat dianalisis dari beberapa dimensi. Dari dimensi kelembagaan, Peradilan Agama mengalami penguatan identitas sebagai penjaga hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional. Penguatan ini bersifat fungsional, bukan sekadar simbolik, karena berdampak langsung pada bagaimana Peradilan Agama memposisikan diri dalam merespons isu-isu hukum yang sensitif dan bernuansa keagamaan (Bisri, 2003). Transformasi kelembagaan ini sejalan dengan semangat reformasi peradilan yang menghendaki lembaga-lembaga peradilan memiliki identitas yurisdiksi yang jelas dan tidak tumpang tindih.

Dari dimensi normatif, pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terjadi proses konsolidasi dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Berbagai norma yang sebelumnya tersebar dan sering ditafsirkan secara berbeda-beda kini diikat oleh satu petunjuk resmi dari Mahkamah Agung. Meskipun petunjuk tersebut tidak berada pada posisi puncak hierarki norma, ia berfungsi sebagai pengikat tafsir bagi para hakim (Dona et al., 2024). Dalam fungsi ini, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memiliki peran yang serupa dengan yurisprudensi tetap, yaitu sebagai rujukan yang dipedomani dalam mengadili perkara sejenis.

Dari dimensi sosial, perkawinan beda agama tidak hanya merupakan persoalan hukum semata, tetapi juga menyentuh kerukunan antarumat beragama, identitas keluarga, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Transformasi Peradilan Agama dalam merespons isu ini membawa pesan yang kuat, bahwa institusi negara melalui sistem peradilannya berkomitmen untuk menjaga ketertiban dalam hukum keluarga sesuai dengan sistem hukum yang berlaku (Khairina & Hidayati, 2023). Pesan ini penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih sangat sensitif terhadap isu-isu yang bersinggungan dengan agama.

Meskipun demikian, kepastian hukum yang sesungguhnya tidak dapat dicapai hanya melalui SEMA. Diperlukan langkah legislasi yang lebih fundamental, yaitu perubahan atau penambahan norma dalam Undang-Undang Perkawinan yang secara eksplisit dan tegas mengatur larangan perkawinan beda agama beserta konsekuensi hukumnya. Tanpa langkah legislatif tersebut, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 hanyalah solusi sementara yang dapat dipersoalkan secara hukum kapan saja oleh pihak yang merasa dirugikan (Faot et al., 2024). Transformasi Peradilan Agama yang dibawa oleh SEMA karena itu harus dipandang sebagai langkah antisipatif sekaligus sebagai momentum bagi pembentuk undang-undang untuk segera melakukan kodifikasi norma yang lebih kuat dan komprehensif.

Terakhir, kepastian hukum tidak boleh dimaknai secara kaku sebagai keseragaman tanpa pengecualian. Dalam negara hukum yang demokratis, terdapat hak-hak fundamental warga negara yang harus tetap dijamin, termasuk hak atas pengakuan status hukum keluarga. Oleh karena itu, transformasi Peradilan Agama dalam merespons isu perkawinan beda agama perlu diimbangi dengan mekanisme perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terdampak, khususnya anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, agar kepastian hukum tidak justru menciptakan ketidakadilan baru di lapisan masyarakat yang paling rentan (Rizki et al., 2023).

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara formal tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, namun memiliki kekuatan mengikat secara internal bagi seluruh hakim di semua lingkungan peradilan berdasarkan fungsi pengawasan Mahkamah Agung, sehingga kedudukannya dalam sistem peradilan agama bersifat direktif-administratif yang memperkuat posisi Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap Pengadilan Agama berupa penutupan forum shopping dalam perkara perkawinan beda agama, penguatan identitas kelembagaan Peradilan Agama, dan

konsolidasi konsistensi putusan hakim, meskipun menyisakan problem hukum bagi masyarakat yang berada dalam limbo status perkawinan. Dari perspektif kepastian hukum, transformasi Peradilan Agama pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan langkah positif namun belum final, karena kepastian hukum yang sesungguhnya hanya dapat dicapai melalui reformasi legislasi pada tingkat undang-undang.

Penelitian ini menyarankan agar pembentuk undang-undang segera melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan merumuskan secara eksplisit dan tegas pengaturan mengenai larangan perkawinan beda agama beserta akibat hukumnya, sehingga kepastian hukum tidak lagi bergantung pada instrumen surat edaran yang secara hierarkis berada di luar sistem peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bisri, Cik Hasan. (2003). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mukhlas, Oyo Sunaryo. (2011). *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rasyid, Roihan A. (2015). *Hukum Acara Peradilan Agama* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rofiq, Ahmad. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Salim HS & Nurbayani, Erlies Septiana. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Artikel Jurnal

Ali, Amum Mahbub. (2023). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Kepastian Hukum Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. *Ta'dibiya*, 3(2), 44–58. https://doi.org/10.61624/japi.v3i2.57

Antari, Putu Eva Ditayani & Adnyana, I Kadek Budiadinata Satriatama. (2024). Legalitas Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 13–28. https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.229

Assegaf, Muhammad, Rato, Dominikus & Ali, Moh. (2024). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. *Acten Journal Law Review*, 1(2), 157–170. https://doi.org/10.71087/ajlr.v1i2.6

Dona, Puput Rama, Burhanuddin, Marlina, Siti RH, Mustiah & Yandy, Eza Tri. (2024). Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. *Muqaranah*, 8(2), 124–136. https://doi.org/10.19109/hn84qh63

Faot, Retna Yelmidiany, Hedewata, Agustinus & Nubatonis, Orpa J. (2024). Aspek Keperdataan Perkawinan Beda Agama yang Tidak Tercatat di Pencatatan Sipil Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. *Petitum Law Journal*, 2(1), 257–267. https://doi.org/10.35508/pelana.v2i1.18246

Faroha, Diar. (2022). Praktek Perkawinan Beda Agama Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2014. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 47–50. https://doi.org/10.55904/cessie.v1i1.180

Harahap, Sarah Azzura, Prihatinah, Tri Lisiani & Faradz, Haedah. (2024). Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr). *Soedirman Law Review*, 6(2), 133–143. https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.2.16070

Islam, Andi Badrul, Rauzi, Fathur & Megayati, Dhina. (2024). Implikasi Yuridis Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4), 568–576. https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.222

Jauhari, Jauhari, Busroh, Firman Freaddy & Khairo, Fatria. (2021). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 27(3), 226–235. https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i3.57

Kharisma, Bintang Ulya. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama? *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 477–482. https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164

Khairina, Safira Nafa & Hidayati, Tri Wahyu. (2023). Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*,

10(2), 189–204. https://doi.org/10.34001/ijshi.v10i2.5308

Naim, Amal Zainun. (2024). Penetapan Mahkamah Agung atas Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 3(2), 81–98. https://doi.org/10.58518/al-faruq.v3i2.2801

Pitaloka, Diah Marla, Djaja, Benny & Sudirman, Maman. (2024). Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023. *Jurnal Yustitia*, 18(1), 57–63. https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1195

Rizki, Mohammad Fa'iq Amir, Rato, Dominikus & Puspaningrum, Galuh. (2023). Kepastian Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(3), 420–435. https://doi.org/10.18860/jfs.v7i3.4145

Syofyan, Yunita. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 6(1), 44–52. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.837

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.